

PERKA 3 TAHUN 2012
PELAYANAN INI
GRATIS



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KEBON JERUK**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 002/1.20.1/31.73.05/-1.851.192/2016

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 perubahan dari Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebon Jeruk memberikan Izin Operasional PAUD kepada :

PAUD BINA UMMAH

Alamat : Jl. Sitrun RT 04 RW 10
Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk
Kota Adm. Jakarta Barat

Kepala Sekolah : Rosman, A.Md

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 16 Maret 2019 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Maret 2016



Tembusan :
1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

No. 0156458

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 1/sk-yys/IV/2010

Tentang

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- MENIMBANG** :
1. Bahwa banyaknya anak usia dini dan balita yang tidak mendapatkan pendidikan di TK dan sejenisnya, padahal usia dini sangat membutuhkan pengasuhan yang baik dan benar sesuai dengan usia perkembangannya.
 2. Bahwa dalam rangka membantu dan memfasilitasi masyarakat RW.10 untuk dapat memberikan pendidikan anak usia dini dan balita dengan baik, maka dibutuhkan lembaga PAUD yang terjangkau dan berkualitas

- MENGINGAT** :
1. Amandemen UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 dinyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. UU NO. 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 5. Keputusan Rapat Pimpinan yayasan tanggal 1 April 2010

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Yayasan Husnul Khotimah mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama **PAUD Bina Ummah**
- KEDUA** : Menunjuk Rosman, A.Md sebagai pengelola dan penanggung jawab lembaga
- KETIGA** : Pengelola paling lambat sudah harus menjalankan lembaga PAUD Bina Ummah pada tahun ajaran 2010/2011
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 April 2010



Aa Rochawati

Lampiran : SK Nomor : 1/sk-yys/IV/2010

Pengelola

Ketua : Rosman, A.Md

Sekretaris : Nurlaela

Bendahara : Helwani

Tenaga Pendidikan

Kepala Sekolah : Rodiah Sadar

Guru : - Nurlaela

- Jawiyah

- Encum Malasari

- Heny Purwanti

- Siti Sapuroh

- Husnah

SK : Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nomor : 1/sk-yys/IV/2010

Tanggal : 5 April 2010

Ketua Yayasan



Hj. Aa Rochawati